BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 dunia menghadapi suatu persoalan yang memiliki efek domino terhadap segala aspek kehidupan di dunia yaitu terjadinya pandemi Covid-19. Negara Indonesia tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020 (BI, 2021). Setelah hampir 2 tahun, dunia mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19 melalui berbagai cara pengendalian seperti pembatasan yang ketat dan vaksinasi sehingga kembali melanjutkan pemulihan pada triwulan II tahun 2021 (Bappenas, 2021)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai 7,1 persen (YoY) pada triwulan II tahun 2021. Pemulihan tersebut sejalan dengan kondisi mobilitas dan aktivitas masyarakat yang jauh lebih longgar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dimana kasus pertama dideteksi. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan investasi dan pemulihan konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga meningkat sejalan dengan realisasi belanja barang dan program bantuan sosial. Pertumbuhan positif juga terjadi di seluruh wilayah (Bappenas, 2021).

Tahun 2022, perekonomian di Indonesia telah kembali ke level pra-pandemi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2021 yang ditutup dengan hasil yang memuaskan, realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai

UNMAS DENPASAR

103,90 persen dari target APBN 2021. Memasuki tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali bekerja keras dan fokus untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Januari 2022 tercatat Rp109,11 triliun, setara dengan 8,63 persen dari target APBN 2022, atau tumbuh mencapai 59,39 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terbilang impresif jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dimana penerimaan pajak terkontraksi 15,32 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang optimis ini salah satunya didukung oleh tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik (Kemenkeu, 2022).

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional (Yuliyanti, 2018). Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, penerapan dari reformasi tersebut menuntut semua wajib pajak untuk dapat berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *self assessment system*, wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Motivasi adalah hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, jika motivasi wajib pajak tinggi dalam membayarkan kewajiban pajaknya, maka pembangunan di Indonesia dapat berjalan

sebagaimana yang sudah direncanakan (Putri, 2016). Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi yaitu tingkat pendidikan wajib pajak, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak, tingkat kesadaran perpajakan dari wajib pajak serta sanksi pajak itu sendiri.

Tingkat kepatuhan perpajakan yang masih tergolong rendah, salah satunya di Kabupaten Gianyar dimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang meningkat setiap tahunnya, dimana penerimaan pajak di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh sektor pariwisata di Bali juga. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah laporan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT). Berikut ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar

UNMAS DENPASAR

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar (orang)	WPOP yang berstatus efektif (orang)	Total Realisasi WPOP menyampaikan SPT (orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	157.070	75.617	72.270	46,01%
2018	168.213	82.390	71.087	42,26%
2019	181.630	94.084	69.949	38,51%
2020	285.557	101.659	83.680	29,30%
2021	295.021	106.994	61.918	20,99%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2022)

Dari Tabel 1.1 menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kabupaten Gianyar masih tergolong rendah. Tahun 2020 terjadi peningkatan sejumlah 13.731 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sejumlah 21.762 wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Terlihat dalam tabel bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gianyar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa pembangunan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Pringgananda, 2019).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ini berkaitan dengan target penerimaan untuk penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan mampu menambah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan salah satu program andalan dari Direktorat

UNMAS DENPASAR

Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak lepas dari peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan (Agun dkk, 2022).

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai. Tingkat pendidikan wajib pajak, pemahaman pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan kantor pajak, kesadaran wajib pajak serta ketegasan sanksi perpajakan merupakan faktor yang sangat penting karena berpengaruh pada motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak (Subarkah, 2017).

Kesadaran yang dimiliki wajib pajak diduga dipengaruhi salah satu faktor yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang (Putri, 2016). Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tahu benar akan pentingnya membayar pajak dan tahu bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara (Qoorina, 2019).

Tingkat motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Adanya kualitas pengetahuan

UNMAS DENPASAR

yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan semua negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ginting dkk, 2017).

Selain itu, faktor dari dalam diri wajib pajak, yaitu kesadaran perpajakan. Saat ini Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar belum memiliki kesadaran sepenuhnya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Maka dapat dinyatakan bahwa semakin besar kesadaran yang dimiliki, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kesumasari dkk, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagi berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak?

3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak?
5. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak kantor pelayanan pajak untuk dijadikan masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan perpajakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kantor pelayanan pajak dalam memberikan pelayanan yang mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, hasil ini dapat menjadi refleksi semua wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara menuju kearah yang lebih baik.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Motivasi Herzberg

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan, keinginan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut Herzberg (1966) dalam buku The motivation to work ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah prestasi *(achievement)*, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya (faktor intrinsik).

UNMAS DENPASAR

Menurut Uno (2019) motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul karena ada rangsangan-rangsangan, baik rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar sehingga seseorang tersebut mempunyai keinginan untuk merubah tingkah laku ataupun aktivitas tertentu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menurut Widodo (2017), motivasi adalah kekuatan yang ada dalam seseorang yang mendorong perilakunya untuk melakukan tindakan. Besarnya intensitas kekuatan dari dalam diri

seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai sasaran memperlihatkan sejauh mana tingkat motivasinya.

Dalam penelitian ini motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam diri maupun luar individu sesuai dengan teori motivasi Herzberg. Motivasi dari dalam diri bisa dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri, sedangkan dari luar individu yaitu adanya dorongan dari aparat pajak dan lingkungan kerja, yang dimana aparat pajak mempengaruhi melalui pelayanan pajak dan penerapan sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, lingkungan kerja biasanya mempengaruhi seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan seseorang.

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya

UNMAS DENPASAR

merupakan proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakukan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa (Agustina, 2016). Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini.

Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut (Susanti dkk, 2020). Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendidikan seorang wajib pajak adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat (Agustina, 2016).

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Ilhamsyah, dkk (2016) mengungkapan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Kepemilikian nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan. Setiap wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan. Wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. Sehingga mereka akan mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.

Wardani, dkk (2017) menyebutkan pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Selanjutnya pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak apabila wajib pajak memahami perundang-undangan perpajakan, sedangkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal sehingga pengetahuan yang diperoleh wajib pajak semakin banyak dan mereka semakin paham akan pentingnya membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

Lianty dkk (2017) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajibaan perpajakan. Pengetahuan pajak sangat penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessement system* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap yaitu menghitung, menperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan (Ginting dkk, 2017).

2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan adalah suatu bantuan kepada wajib pajak dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Sari dkk, 2019). Konsep pelayanan publik menurut Kundalini (2016) terdapat dua pengertian mutu layanan publik yaitu *expected service* dan *perceived service*. Keduanya terbentuk oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu *tangibles* (terjamah), *rehability* (andal), *credibility* (bisa dipercaya), *responsiveness* (tanggap), *competence* (kompeten), *courtesy* (ramah), *security* (aman), *access* (akses), *communication* (komunikasi), *understanding the customer* (memahami pelanggan).

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, dkk 2016) Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak sangat berpengaruh terhadap sikap dari wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh petugas pajak, hal ini dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban untuk membayarkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada (Sari dkk, 2019).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku Siregar (2020). Menurut Wardani, dkk (2017) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perihal perpajakan tanda terdapat paksaan dari manapun. Tingkat kesadaran yang rendah akan cenderung membuat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Siregar (2020) menyebutkan bahwa kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

UNMAS DENPASAR

wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), Wardani, dkk (2017), dan Sania, dkk (2018).

2.1.6 Ketegasan Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi pajak menurut Ilhamsyah, dkk (2016) adalah jaminan dan/atau pencegahan agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sehingga, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang ada. Menurut Desi dkk. (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan pada hakekatnya diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: (Asnawi dkk, 2017)

1. Sanksi Administrasi

   Sanksi administrasi ini dicanangkan sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi ketentuanketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Meski Sanksi administrasi bersifat memaksa wajib pajak untuk tunduk terhadap Undang-undang. Sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat *administrative* pula. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan

UNMAS DENPASAR

jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Penetapan dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KM.10/202 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif bunga per bulan dasar sanksi administratif

No.	Ketentuan dalam UndangUndang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,58% (nol koma delapan persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,99% (nol koma sembilan sembilan persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,41% (satu koma empat satu persen
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,83% (satu koma delapan tiga persen)
5.	Pasal 13 ayat (3b)	2,24% (dua koma dua empat persen)

UNMAS DENPASAR

Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing pasal. Pasal 19 ayat 1 adalah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa. Pasal 19 ayat 2 yaitu sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pasal 19 ayat 3 terkait tentang bunga sebesar tarif bunga per

bulan yang ditetapkan Menkeu yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT.

Pasal 8 ayat 2 adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Pasal 8 ayat 2a adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Pasal 9 ayat (2a) yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Pasal 9 ayat (2b) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan, dan Pasal 14 ayat (3) sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SPT. Pasal 8 ayat 5 sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dari pajak yang kurang dibayar. Pasal 13 ayat (2) sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB dan Pasal 13 ayat (2a) sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung

UNMAS DENPASAR

sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB. Pasal 13 ayat (3b) tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

2. Sanksi Pidana

   Pelanggaran dalam perpajakan pun mengenal adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Penerapan hukum pidana karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

UNMAS DENPASAR

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani, dkk 2017). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang akhirnya akan meghasilkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk

mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Wardani, dkk 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), dan Putra, dkk (2019). menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo, dkk (2016), menunjukan hasil yang sedikit berbeda, bahwa sanksi pajak hanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Motivasi Membayar Pajak

Motivasi membayar pajak berasal dari dalam diri sendiri dan merupakan langkah pertama untuk setiap tindakan yang dilakukan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam rutin bayar pajak (Raihan, 2021). Motivasi merupakan anjuran atau pelopor yang kemudian muncul aspirasi atau niat kerja dalam diri setiap orang supaya lebih efesien dalam bekerja serta memiliki kerja sama yang bagus dan terkonsolidasi sehingga bisa tercipta suatu kebanggaan atau kepuasan karena daya yang dimliki dari diri sendiri (Ginting dkk, 2017). Seseorang yang memanfaatkan segala daya dan upaya dalam dirinya untuk selalu berupaya berkelakuan baik sehingga kebutuhaan bisa terpenuhi adalah pengertian motivasi (Setiyani, 2018).

Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan

UNMAS DENPASAR

kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak (Shafira, 2018). Terdapat 2 teori motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik: Menurut Siagian (2012) motivasi instrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu dimana keduanya dapar terpuaskan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal.

Seorang wajib pajak harus memiliki motivasi dari dalam diri wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannnya baik dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang yang menggerakkan seseorang wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban perpajakannya dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Melinda 2020).

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Sebelumnya

Ariani, dkk (2016) meneliti tentang pengaruh pelayanan aparat pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Data yang digunakan menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling.* Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketiga variabel yang digunakan yaitu pelayanan aparat pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Subarkah, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo, sampel 35 orang dengan teknik *sampling quota sampling non probability sampling*. Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

UNMAS DENPASAR

Sukoharjo. Pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo.

Cimberly dkk (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi dalam membayar pajak penghasilan (Studi pada wpop di Kec. Wanea Kota Manado). Sampel yang digunakan adalah 40 WPOP yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayana pajak memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi dan kualitas pelayanan pajak yang diberikan baik dapat memperbesar motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

UNMAS DENPASAR

Haryaningsih (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. Pengambilan sampel menggunakan teknik *insidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif, uji prasayarat, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear

berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. Hasil yang diperoleh adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kesadaran perpajakam berpengaruh positif secara masing-masing terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen serta ketiganya berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Kebumen

Shafira (2018) meneliti tentang pengaruh motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convience sampling* dan *incidental sampling* dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel motivasi dan persepsi yang baik tentang system perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan serta berpengaruh secara simultan variabel motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Sanksi pajak dibayarkan kepada orang pribadi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini diimplementasikan untuk memberikan efek jera terhadap pembayar pajak individu membayar pajak penghasilan sehingga kepatuhan akan meningkat. Penerimaan negara dari pajak akan meningkat dengan membayar pajak penghasilan.

UNMAS DENPASAR

Yulianti (2018) meneliti tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian ini 200 wajib pajak. Metode pegumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Yusnindar (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak pribadi di KPP Jakarta Timur Tahun 2016). Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan (bersama-sama) pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Oly (2021) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Maumere. Penelitian ini menggunakan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan ukuran sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Maumere yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut dan hasil analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maumere.

Panastuti (2021) meneliti tentang pengaruh pendidikan, latar belakang pekerjaan dan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kausal komperatif (*causal comparatif*) dengan unit analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Surakata. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan 97 responden. Tehnik analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpangaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak menjamin seorang Wajib

UNMAS DENPASAR

Pajak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, dan latar belakang pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surakarta. Namun berdasarkan hasil uji simultan didapatkan hasil bahwa ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang artinya pendidikan, latar belakang pekerjaan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi

Sofiana (2021) meneliti tentang pengaruh sanksi pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan adalah 75 responden yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Probolinggo dengan teknik analisis menggunakan metode WarPLS. Hasil menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh dan variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat variabel intervening atau variabel mediasinya yaitu kesadaran wajib pajak saling mempengaruhi antara variabel sanksi pajak dan tingkat pendapatan. Sedangkan dengan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dari wajib pajak maka kesadaran untuk memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya juga akan semakin baik sehingga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan bukti bahwa keberadaan sanksi pajak maupun tingkat pendapatan yang

UNMAS DENPASAR

baik tidak menjadikan wajib pajak patuh karena timbulnya kesadaran dalam diri. Wajib pajak cenderung bersikap patuh karena kebutuhan serta tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel *independent* yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kesadaran perpajakan dan ketegasan sanksi pajak serta sama-sama ingin melihat pengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, waktu periode penelitian, jumlah populasi dan sampel yang digunakan.

UNMAS DENPASAR